



**PUTUSAN**

**NOMOR : 94/PID.2011/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Nama lengkap : SUPARNO Bin BERAHAN ;  
Tempat lahir : Padang Nibung ;  
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Maret 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Padang Nibung, Kecamatan  
Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SMP (Kelas 1) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 08

Hal 1 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 Agustus 2011 Nomor: 103/Pen.Pid/2011/PT.BKL, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 23 September 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 September 2011 Nomor: 103/Pen.Pid/2011/PT.BKL, sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan 22 Nopember 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah diberitahukan kepadanya pada awal Persidangan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 30 September 2011 Nomor: 94/Pen.Pid/2011/PT.BKL, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Suparno Bin Berahan tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Agustus 2011 Nomor: 79/Pid.B/2011/ PN.MN.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

**DAKWAAN** :

Hal 2 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **SUPARNO Bin BERAHAN** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di jalan Umum Letkol Syamsul Bahrhun (depan Polres B/S), Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (yaitu Korban RAHMAD GEHAN MEIK AL HABIB) meninggal dunia**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor KTM Supra X Nomor Polisi BD 6350 BS tanpa memiliki SIM C dan tidak mengenakan Helm, membonceng saksi ERMA SIPTINA DEWI Binti ASRIN (Alm) berangkat dari arah Rukis tujuan ke arah Masat dengan kecepatan sepeda motor sekitar 80 Km/jam, menggunakan gigi (persneling) 4 (empat). Pada saat itu keadaan cuaca cerah, kondisi jalan beraspal bagus, situasi arus lalu lintas sepi, tanpa halangan dan rintangan di jalan, sesampainya di persimpangan tiga jalan Umum Letkol Syamsul Bahrhun, terdakwa melihat dari arah depan jarak 5 (lima) meter ada sepeda motor Malika Nomor Polisi BD-2429-BR yang dikendarai saksi MUHAMMAD ALDO Bin TODI dengan membonceng korban RAHMAD GEHAN MEIK AL HABIB berjalan searah yang pada saat itu ingin membelok ke kanan, terdakwa yang dalam posisi ngebut, tidak membunyikan klakson dan juga tidak mengerem sehingga langsung menabrak sepeda motor Malika Nomor Polisi BD-2429-BR yang dikendarai saksi MUHAMMAD ALDO Bin TODI dengan membonceng korban RAHMAD GEHAN MEIK AL HABIB yang dalam posisi sepeda motor membelok hingga mengenai bagian knalpot sebelah kanan, sehingga titik tabrak (key point) sekira berjarak 4,0 (empat koma nol) meter dari pinggir jalan, kemudian korban RAHMAD GEHAN MEIK AL HABIB terlempar sekira

Hal 3 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 8 (delapan) meter dari titik tabrak (key point), sedangkan terdakwa dan saksi ERMA SIPTINA DEWI Binti ASRIN (Alm) terlempar dan jatuh sekira jarak 6,3 (enam koma tiga) meter dari titik tabrak (key point).

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban RAHMAD GEHAN MEIK AL HABIB tidak sadarkan diri dan dirawat di RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, jam 17.00 WIB dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 849 / VII / RM / 2011 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2011, dengan hasil pemeriksaan pada korban :

1. Kepala :

- Terdapat keluar darah dari telinga kanan
- Terdapat luka robek pada telinga kanan

2. Anggota gerak bawah : Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran lima belas kali lima kali satu centimeter.

- Bahwa selanjutnya setelah dirawat selama kurang lebih 2 (dua) jam di RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekitar pukul 21.00 WIB, korban RAHMAD GEHAN MEIK AL HABIB di rujuk ke RSUD Dr.M.YUNUS Bengkulu dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5 / 1779 / INST.13 / 11 yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan pada korban :

1. Korban datang rujukan dari RSUD Manna dan diperiksa di RSUD Dr.M.YUNUS Bengkulu dalam keadaan sakit berat riwayat Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Pada Korban ditemukan :

- Pada daerah kepala bagian belakang ditemukan bengkok.
- Pada lubang telinga kanan ditemukan keluar darah.
- Pada daerah pergelangan kaki kiri ditemukan luka robek berukuran tiga kali tiga sentimeter.

Hal 4 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di IGD RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu, selanjutnya korban dikonsulkan Dokter Spesialis Syaraf dan dirawat diruang ICU sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas pukul delapan belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban dibawa pulang oleh keluarganya.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur 11 tahun ini ditemukan bengkak kepala bagian belakang, keluar darah dari lubang telinga kanan dan luka robek daerah pergelangan kaki kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian korban ini tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor: Reg.Perk.PDM-75/N.7.13/Ep.2/08/2011 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Bin BERAHAN** bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar

Hal 5 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM No. Pol BD-6350-BS beserta STNK : Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUPARNO Bin BERAHAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor MALIKA No. Pol BD-2429-BR : Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ALDO Bin TODI

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Bin BERAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARNO Bin BERAHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor KTM No. Pol BD-6350-BS beserta STNK : Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUPARNO Bin BERAHAN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor MALIKA No. Pol BD-2429-BR : Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ALDO Bin TODI

Hal 6 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna tertanggal 25 Juni 2011 Nomor: 13/Akta.Pid/2011/PN.MN serta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2011 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 13/Akta.Pid/2011/PN.MN ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 06 September 2011 sesuai dengan surat tanda terima memori banding dari Terdakwa tanggal 13 September 2011, serta memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2011 sesuai surat tanda penyerahan memori banding tanggal 14 September 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dimaksud pasal 236 ayat 2 KUHP ;

Hal 7 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah :

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Manna tersebut terlampau ringan serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manna tersebut Majelis Hakim banding memper- timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Agustus 2011 Nomor: 79/Pid.B/2011/PN.MN tersebut Majelis Hakim banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri tersebut, begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat 4 Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan pasal- pasal lain dari peraturan Perundang- undang yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Agustus 2011 Nomor: 79/Pid.B/2011/PN.MN yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2011**, oleh kami **H. MARSUP, SH** sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO, SH.MH** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2011** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FATMAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,**

d.t.o

SUSMANTO, SH.MH  
H. MARSUP, SH

d.t.o

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH

Hal 9 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

d.t.o

**FATMAWATI,SH.**

Salinan Resmi untuk kepentingan dinas.

Dibuat

PANITERA/SEKRETARIS  
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Wakil Panitera,

    DJARWOKO SH    

Nip.

19570605197903 1004.

Hal 10 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Hal 11 dari 8 Hal Put.Perkara No.94/Pid.2011/PT.BKL